



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2058/2023
TENTANG
PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN BAKTI KARYA HUSADA BAGI APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terwujudnya transformasi kesehatan, diperlukan dukungan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berprestasi, berkinerja tinggi, berintegritas, dan inovatif;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu diselenggarakan penganugerahan penghargaan Bakti Karya Husada bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - c. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1396/Menkes/SK/IX/2005 tentang Pedoman Penganugerahan Penghargaan Bakti Karya Husada kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/5702/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penganugerahan Penghargaan Bakti Karya Husada bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1024) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan dan

Pengenaan Sanksi bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 703);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1179/2022 tentang Pedoman Implementasi *Core Value* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN BAKTI KARYA HUSADA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Penganugerahan Penghargaan Bakti Karya Husada bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Penghargaan Bakti Karya Husada merupakan bentuk apresiasi dan pengakuan kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan atas prestasi, kinerja, integritas, kepemimpinan, dan inovasi dalam mendukung Transformasi Kesehatan.

KEDUA : Penghargaan Bakti Karya Husada bertujuan untuk:

- a. menumbuhkan motivasi Aparatur Sipil Negara untuk berdedikasi tinggi dan meningkatkan kinerja dalam upaya mewujudkan Transformasi Kesehatan;
- b. meningkatkan loyalitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara sebagai pelayan publik;
- c. mendorong budaya kerja positif sesuai dengan nilai-nilai dasar BerAKHLAK; dan

d. mendapatkan kandidat talenta terbaik di lingkungan Kementerian Kesehatan.

- KETIGA : Penghargaan Bakti Karya Husada meliputi:
- a. Penghargaan *Hero of The Month*; dan
 - b. Penghargaan Aparatur Sipil Negara Berprestasi.
- KEEMPAT : Penghargaan *Hero of The Month* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a merupakan penghargaan yang diberikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan unit kerja/unit pelaksana teknis berdasarkan implementasi perilaku nilai dasar BerAKHLAK dan capaian kinerja pada periode 3 (tiga) bulan yang ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis.
- KELIMA : Penghargaan Aparatur Sipil Negara Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b merupakan penghargaan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki prestasi dan kinerja yang dapat mengilhami, menggerakkan, dan membangkitkan semangat diri dan lingkungannya yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- KEENAM : Pelaksanaan Penganugerahan Penghargaan *Hero of The Month* dan Penghargaan Aparatur Sipil Negara Berprestasi mengacu pada petunjuk teknis penganugerahan penghargaan yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1396/Menkes/SK/IX/2005 tentang Pedoman Penganugerahan Penghargaan Bakti Karya Husada kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Kesehatan; dan
 - b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/5702/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 25 September 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003